

SKRIPSI

**PERBANDINGAN TRADISI “PETA KAPANCA” DALAM PERKAWINAN
ANTARA SUKU BUGIS DENGAN MASYARAKAT SUKU MBOJO DI
DESA NA’E KECEMATAN SAPE KABUPATEN BIMA**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



OLEH:

NUR ULFAH
116130019

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERBANDINGAN TRADISI “PETA KAPANCA” DALAM PERKAWINAN
ANTARA SUKU BUGIS DENGAN MASYARAKAT SUKU MBOJO DI
DESA NA'E KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA**

Telah memenuhi syarat dan disetujui
pada tanggal, 09 Agustus 2021

Dosen Pembimbing I



Hafsah, S.Pd., M.Pd
NIP. 196905062007012037

Dosen Pembimbing II



Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0824048404

Menyetujui:

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Ketua Program Studi,**



Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0824048404

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI


**PERBANDINGAN TRADISI “PETA KAPANCA” DALAM PERKAWINAN ANTARA
SUKU BUGIS DENGAN MASYARAKAT SUKU MBOJO DI DESA NA'E
KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA**

Skripsi atas nama Nur Ulfa telah dipertahankan di depan dosen penguji
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram
pada hari/tanggal Senin, 09 Agustus 2021

Dosen Penguji:

1. **(Hafsah, S.Pd.,M.Pd)**
NIDN. 19695062007012037

Ketua




2. **(Abdul Sakban, S.Pd.,M.Pd)**
NIDN. 0824048404

Anggota



3. **(Dr. Maemunah, S.Pd.,M.H)**
NIDN. 082056801

Anggota



Mengesahkan:

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

Dekan

(Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si)
NIDN.0821078501

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Unversitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Nur ulfa

Nim :116130019

Alamat : Mataram

Memang benar skripsi yang berjudul PERBANDINGAN TRADISI ” PETA KAPANCA” DALAM PERKAWINAN ANTARA SUKU BUGIS DENGAN MASYARAKAT SUKU MBOJO DI DESA NA’E KECEMATAN SAPE KABUPATEN BIMA adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik ditempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika kemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk bersedia meninggalkan gelar keserjanaan yang diperoleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



NUR ULFA
NIM: 116130019



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR ULFA
 NIM : 116130019
 Tempat/Tgl Lahir : NAE - 17 - 09 - 1995
 Program Studi : PPKH
 Fakultas : FKIP
 No. Hp : 085 339 115 530
 Email :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PERBANDINGAN TRADISI 'PETA KAPANCA' DALAM PERKAWINAN ANTARA SUKU
BUEIS DENGAN MASYARAKAT SUKU MBOJO DI DESA NAIE KECEMATAN SAPE
KABUPATEN BIMA

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50% :

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 23 Agustus 2022
 Penulis



NUR ULFA
 NIM. 116130019

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN (H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR ULFA
NIM : 116130019
Tempat/Tgl Lahir : MA'E - 17-09-1995
Program Studi : PPKH
Fakultas : FKIP
No. Hp/Email : 085 339 115 530
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERBANDINGAN TRADISI "PETA KARANCA" DALAM PERKAHWINAN ANTARA SUKU
BUGIS DENGAN MASYARAKAT SUKU MBELO DI DESA MA'E KECAMATAN
SARPE KABUPATEN BIMA

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 23 Agustus 2022
Penulis



NUR ULFA
NIM. 116130019

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Bersama kesulitan itu ada kemudahan

Qs Al Insyirah 5

Kesulitan bukan untuk ditangisi, tetapi untuk dihadapi dengan kesabaran,
semangat, keyakinan dan doa bahwa kamu bisa melewatinya.



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirahim

Alhamdulillahirabbil alamin, terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan saya jalan dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang tersayang yang selalu setia mendampingi perjuangan saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini :

1. Untuk kedua orang tua tercinta sekaligus malaikat tak bersayap saya bapak (Syafrudin) dan ibu (Narima). Saya ucapkan terimakasih banyak atas doa dan dukungannya, motivasinya, serta semangat yang tiada henti yang kalian berikan kepada saya.
2. Untuk Adekku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan motivasi selama ini untuk meraih cita-citaku.
3. Untuk keluarga dari bapak dan ibu terimakasih atas doanya dan motivasinya selama ini yang tiada henti.
4. Untuk ketiga sahabatku tercinta (Fahmi),(haryati), terimakasih selama ini sudah jadi penyemangat ketika lagi down.
5. Untuk para guru SD N Inpres Na'e , guru SMPN 1 Sape, guru SMAN 1 Sape dan dosen-dosen Universitas Muhammadiyah Mataram terimakasih atas bimbingan dan didikannya selama ini.
6. Untuk teman-teman seperjuangan PPKN angkatan 16 yang telah memberikan dukungan dan doa, saya ucapkan terimakasih banyak. Kalian hebat dan sangat hebat.

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha Esa yang telah memberikan rahmat dan ridho-nya, sehingga skripsi “PERBANDINGAN TRADISI “ PETA KAPANCA” DALAM PERKAWINAN ANTARA SUKU BUGIS DENGAN MASYARAKAT SUKU MBOJO DI DESA NA’E KECEMATAN SAPE KABUPATEN BIMA” dimanapun. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi srtara Satu (S-1) Program Studi Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini atas dasar bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis benar-benar mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. H. arsyad Abd Gani, M.Pd. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd. Si. Sebagai Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Abdul Sakban, S.Pd.,M.Pd sebagai Ketua Program Studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan Universitan Muhammadiyah Mataram.
4. Hafsah, S.Pd.,M.Pd sebagai Dosen Pembimbing I

5. Abdul Sakban, S.Pd.,M.Pd sebagai Dosen Pembimbing II, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang juga telah memberi kontribusi memperlancar penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.Oleh karena itu, saran dan kritikan yang membangun.Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan dunia pendidikan.



**PERBANDINGAN TRADISI “PETA KAPANCA” DALAM PERKAWINAN
ANTARA SUKU BUGIS DENGAN MASYARAKAT SUKU MBOJO DI
DESA NA’E KECEMATAN SAPE KABUPATEN BIMA**

Oleh

**NUR ULFA
NIM: 116130019**

ABSTRAK

Jenis penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan jenis etnografi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana perbedaan pelaksanaan tradisi peta kapanca masyarakat suku mbojo di desa bugis dengan masyarakat di desa na’e (2) apa saja factor-faktor adanya perbedaan pelaksanaan tradisi peta kapanca masyarakat suku mbojo di desa bugis dengan masyarakat di desa na’e. Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan tradisi peta kapanca dalam perkawinan antara suku bugis dengan masyarakat suku mbojo di desa na’e kecamatan sape kabupaten bima, metode dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat beberapa perbedaan pelaksanaan tradisi peta kapanca masyarakat desa bugis dengan masyarakat desa na’e diantaranya: (a) tradisi peta kapanca masyarakat desa bugis dilaksanakan sesudah akad nikah sedangkan masyarakat desa na’e dilaksanakan sebelum akad nikah (b) desa bugis tradisi peta kapanca dilaksanakan oleh kedua pengantin sedangkan di desa na’e dilaksanakan oleh mempelai wanita (c) desa bugis penempelan daun pacar di tempelkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sedangkan di desa na’e di tempelkan oleh pihak ibu-ibu saja (2) adapun factor adanya perbedaan pelaksanaan tradisi peta kapanca masyarakat desa bugis dengan desa na’e seperti: (a) factor sosial, untuk menghindari kecemburuan sosial maka masyarakat desa bugis melaksanakan tradisi peta kapanca sesudah akad nikah dan disandingkan kedua pengantin karena tujuan adanya tradisi peta kapanca adalah memberikan do’a kedua pengantin. Kesimpulan : dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tradisi peta kapanca masyarakat desa bugis dan masyarakat desa na’e, dengan adanya perbedaan peta kapanca bukan suatu landasan yang memicu adanya suatu konflik di antara masyarakat, namun itu sesungguhnya merupakan suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah untuk dilihat nilai-nilai positif dari setiap perbedaan peta kapanca itu sendiri.

Kata Kunci: perkawinan, tradisi *peta kapanca*

**THE COMPARISON OF "PETA KAPANCA" TRADITION IN MARRIAGE
BETWEEN THE BUGIS AND MBOJO TRIBE COMMUNITIES IN NA'E
VILLAGE, SAPE, BIMA IN ACADEMIC YEAR 2020/2021**

By

NUR ULFA
ID: 116130019

ABSTRACT

A qualitative technique is used in this research using type of integration. The issues in this study are: (1) How are differences in the map tradition implementation of the Mbojo tribal community in Bugis village with those in the Na'e village measured; and (2) What are the factors that influence differences in *Peta Kapanca* tradition implementation of the Mbojo tribal community in Bugis village with the community in the Na'e village? In order to compare how the *Peta Kapanca* custom is applied in marriages between the Bugis and the Mbojo Tribe in Na'e Village, Sape District, Bima. This study used interviews, observation, and documentation as its techniques. The study's findings show that: (1) There are some differences between how the *Peta Kapanca* tradition is carried out in the villages of Bugis and Na'e, including: (a) The tradition of *Peta Kapanca* in the Bugis village is practiced after the marriage contract while it is practiced in the Na'e village community prior to the marriage contract. (b) The bride and groom practice the *Peta Kapanca* tradition in the Bugis village, whereas the bride practices it in the Na'e village. (c) In the Bugis village, women and men paste the henna leaves, but only mothers do it in the Na'e village. (2) Regarding the factors that cause the Bugis village community and the Na'e village to implement the *Peta Kapanca* tradition differently from one another, these include: (a) social factors; in order to avoid social jealousy, the Bugis village community performs the *Peta Kapanca* tradition after the marriage contract and juxtaposes the bride and groom because the *Peta Kapanca* tradition's goal is to offer a prayer to the two brides. The goal of this study's conclusion is to determine how the traditions of the *Peta Kapanca*, the Bugis village community, and the Na'e village community differ from one another. The difference in the *Peta Kapanca* is not a factor that leads to conflict between the communities; rather, it is a resource that is owned by a region that can appreciate the benefits of each difference within the *Peta Kapanca* itself.

Keywords: *Marriage, Peta Kapanca Tradition*



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LatarBelakang.....	1
1.2. RumusanMasalah.....	
1.3. TujuanPenelitian	7
1.4. ManfaatPenelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Penelitian yang Relevan	9
2.2. Tinjauan tentang Tradisi	10
2.2.1 Pengertian Tradisi	10
2.2.2 Fungsi Tradisi	12
2.3. Tinjauan tentang Kebudayaan	13
2.3.1 Pengertian Kebudayaan	13
2.3.2 Unsur-Unsur kebudayaan	13
2.4. Tinjauan Tentang Perkawinan	15
2.4.1 Pengertian Perkawinan	15
2.4.2 Rukun dan Syarat Perkawinan.....	16
2.5. Tinjauan tentang Tradisi <i>peta kapanca</i> pada perkawinan masyarakat Bima	17

2.5.1	Prosesi perkawinan masyarakat Suku Mbojo	17
2.5.2	Prosesi Perkawinan Adat Suku Bugi	19
2.5.2	Pelaksanaan tradisi <i>peta kapanca</i> pada perkawinan masyarakat Suku Mbojo.....	23
2.6.	Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN		29
3.1.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
3.2.	Lokasi Penelitian	31
3.3.	Informasi Penelitian.....	31
3.4.	Sumber Data	32
3.5.	Tehnik Pengumpulan Data	33
3.5.	Tehnik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN		
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.1.1	Sejarah Desa dan Kelurahan Lokasi Penelitian	37
4.1.2	Keadaan Geografis	39
4.2.	Deskriptif Hasil Wawancara.....	47
4.2.1	Perbedaan pelaksanaan tradisi <i>peta kapanca</i> pada perkawinan masyarakat suku Mbojo di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan masyarakat Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima	47
4.3.	Pembahasan	63
4.3.1	Perbedaan pelaksanaan Tradisi <i>Peta kapanca</i> pada perkawinan Masyarakat Suku Mbojo di Desa Bugis Kecamatan Sape kabupaten Bima dengan Masyarakat Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima	63
4.3.2	Faktor penyebab adanya perbedaan pelaksanaan tradisi <i>peta kapanca</i> masyarakat Desa Bugis dengan masyarakat kelurahan nae	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1.	Kesimpulan.....	69
5.2.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Bima adalah bagian dari negara republic Indonesia, yang merupakan sebuah daerah yang terletak di ujung timur pulau Sumbawa. Kabupaten Bima adalah sebuah daerah yang tidak jauh berbeda dengan daerah lain yang banyak memiliki kesamaan dan keanekaragaman tersendiri sehingga membedakan Bima itu dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, misalnya dari salah satu adat yang dimiliki masyarakat Bima yang dapat membedakan dengan daerah lain yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat disana yang dapat membanggakan masyarakat Bima karena itu adalah menjadi salah satu ciri khas dari daerah itu sendiri.

Hal ini dapat dilihat dalam contoh adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Bima. Tradisi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bima tidak terlalu membedakan adanya tingkat kelas atau golongan yang ada dalam masyarakat, misalnya keturunan raja menikah dengan keturunan rakyat biasa itu tidak menjadi masalah dan tidak ada hukum adat yang menentang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak keluarga di masyarakat bima, kecuali memang ada tekanan dari pihak keluarga, seperti dari keduaorangtua.

Tradisi adalah kebiasaan turun-temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Tradisi

memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan. Dan berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan(Soebadio,1983).

Sebagai suatu sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (vital). Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan teknologi. Sistem ideologi merupakan etika, norma, dan adat istiadat. Ia berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk terhadap sistem sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosial masyarakat sehari-hari(Soebadio,1983).

Sebagai sistem budaya, tradisi merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek dan pemberian terhadap laku ujaran, laku ritual, dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (yang terbentuk sebagai kepercayaan), simbol kognitif (yang membentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian moral, dan simbol ekspresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan (Bachtiar 1982:15). Setiap masyarakat tradisional memiliki simbol yang membedakannya dari masyarakat (tradisional) lainnya. (Bachtiar 1982:15)

Tradisi *peta kapanca* merupakan bagian dari kebudayaan yang didalamnya mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, kesenian, dan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian suatu kebudayaan tidak akan ada tanpa adanya masyarakat yang menjalankannya. Sebab budaya itu sendiri tercipta karena adanya aktivitas yang selalu dijalankan oleh masyarakat setempat (Soerjono Soekanto, 1990:188-189).

Tradisi *peta kapanca* merupakan rangkaian prosesi perkawinan masyarakat Bima. Kata *peta kapanca* terdiri dari dua kata yaitu, *peta* artinya (tempelan) *kapanca* artinya (daun pacar). Tradisi *peta kapanca* merupakan kegiatan penempelan daun pacar ketelapak tangan pengantin wanita. Bahan dasarnya adalah daun pacar yang sudah ditumbuk halus sehingga lumutan daun pacar ditempelkan di telapak tangan dan telapak kaki calon mempelai wanita. Tradisi *peta kapanca* bukan merupakan kewajiban akan tetapi merupakan suatu kebiasaan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang yang diyakini oleh masyarakat Bima dalam suatu perkawinan.

Pelaksanaan tradisi *peta kapanca* bertujuan untuk mengantarkan calon pengantin wanita kegerbang pernikahan. Pernikahan merupakan suatu perjanjian suci antara laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian kedua belah pihak antara pria dan wanita. Sebagai perjanjian ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara kedua belah pihak

yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai suatu paksaan.

Tradisi *Peta kapanca* merupakan suatu rangkaian upacara adat dalam prosesi Perkawinan, Pada prosesi *peta kapanca* yang ada di suku Makassar memiliki keunikan dan kekhususan tersendiri antara lain: 1. Proses *peta kapanca* pada masyarakat suku Makassar dilakukan oleh kedua calon mempelai dan dilaksanakan sesudah akad nikah, dan dilanjutkan dengan *zikir berzanzi* yang dihadiri oleh sanak saudara dan masyarakat setempat. 2. Prosesi dilanjutkan dengan meletakkan daun pacar di telapak tangan kedua mempelai yang dilakukan oleh pihak perempuan dan laki-laki yang berjumlah ganjil antara 7 sampai 9 orang.

Rangkaian prosesi *peta kapanca* suku makasar memiliki keyakinan bahwa setelah melaksanakan upacara *peta kapanca* kedua pengantin siap untuk membina rumah tangga, dan suami menjadi panutan yang baik bagi istri sehingga istri patut terhadap suami. Dalam Pandangan suku makasar pada prosesi *peta kapanca* dipersatukannya antara mempelai laki-laki dan perempuan dilaksanakan sesudah akad nikah Dengan beberapa pertimbangan yaitu menghemat biaya dan menghemat waktu.

Sementara prosesi upacara *peta kapanca* suku mbojo pada umumnya berbeda dengan prosesi *peta kapanca* yang ada di suku makasar antara lain;1. Prosesi *peta kapanca* pada suku mbojo pada umumnya hanya dilaksanakan oleh calon mempelai wanita. 2. prosesi meletakkan daun pacar dilakukan oleh pihak ibu ibu yang hadir dalam prosesi tersebut. 3. Prosesi *peta kapanca*

dilaksanakan sebelum akad nikah. 4. Prosesi *peta kapancauku* mbojo pada umumnya diiringi zikir dan do'a. Setelah keempat tahap sudah dilakukan dilanjutkan dengan kegiatan akad nikah sesuai pernikahan adat Bima.

Dalam rangkaian prosesi *peta kapanca* yang ada di suku makasar berbeda dengan prosesi *peta kapanca* pada suku mbojo pada umumnya. Hal ini menunjukkan pertentangan dalam prosesi *peta kapanca*. Sehingga alasan peneliti memilih judul ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 1. Menurut peneliti masalah yang ada di suku makasar penting untuk dikaji atau diteliti lebih lanjut, 2. Alasan yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan (Realita). Menurut peneliti apa yang seharusnya diharapkan tidak sesuai dengan yang terjadi sebenarnya. Seharusnya yang terjadi pada prosesi pelaksanaan tradisi *peta kapanca* dalam adat perkawinan masyarakat suku makasar dilaksanakan oleh calon mempelai wanita dan dilaksanakan sebelum akad nikah, akan tetapi realita yang terjadi prosesi pelaksanaan Tradisi *peta kapanca* dalam adat perkawinan masyarakat suku makasar dilaksanakan sesudah akad nikah dan dilaksanakan oleh kedua mempelai.

Kondisi suku mbojo terkait upacara *peta kapanca* yang ada di desa Na'e kecamatan sape kabupaten bima adalah salah satu bagian dari prosesi pernikahan. Namun *peta kapanca* dilaksanakan sehari setelah akad nikah. *Peta kapanca* yaitu melumatkan daun pacar pada telapak tangan antara pengantin wanita dan laki-laki yang dilaksanakan secara bergantian oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan undangan yang dilakukan pada malam

hari. Budaya ini harus diadakan karena memang sudah menjadi tradisi di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima karena peta kapanca merupakan budaya yang harus dilaksanakan dalam nikah ra neku (pernikahan). Jika tidak diadakan peta kapanca ini, maka anak-anak keturunannya tidak waras dengan kata lain gila dan pelaksanaan peta kapanca dilakukan di tempat wanita.

Kondisi suku Mbojo terkait pelaksanaan peta kapanca nya tradisi peta kapanca yang dilaksanakan dalam rangkaian perkawinan adat bima memiliki tujuan untuk menghibur calon pengantin wanita dan sebagai pertanda berakhirnya masa lajang calon pengantin wanita, karena keesokan harinya setelah dilakukan akad nikah akan menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, dan menjadi peringatan bagi calon pengantin wanita tersebut bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi akan melakukan tugas dan fungsi sebagai ibu rumah tangga. Di samping itu, tradisi peta kapanca dimaksudkan untuk memberi contoh kepada para gadis lainya agar mengikuti jejak calon pengantin wanita yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang akan mengakhiri masa lajangnya sehingga mereka dapat mengambil hikmah.

Tradisi peta kapanca biasanya dilakukan oleh masyarakat bima pada malam hari sebelum acara akad nikah dan resepsi pernikahan dilaksanakan. Sebelum prosesi peta kapanca dimulai terdapat beberapa rangkaian kegiatan pra acara, yaitu terlebih dahulu dilakukan acara sangongo atau mandi uap dengan bunga-bunga, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat bima dengan acara boho oi mbaru. Boho oi mbaru ini dilakukan oleh inang

pengasuh pengantin wanita sebelum pengantin wanita dirias dan diarak kepelaminan peta kapanca. Selanjutnya, pengantin wanita dirias layaknya riasan pengantin serta memakai pakaian adat bima. Prosesi selanjutnya adalah acara kalondo wei, yang dimulai dengan mungusung calon pengantin wanita dengan papude (tandu) oleh saudara laki-lakinya ataupun karib kerabatnya yang laki-laki yang diiringi oleh hadrah dari rumah inang pengasuh calon pengantin wanita menuju uma ruka.

Berdasarkan uraian diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini untuk memaparkan apa yang menjadi perbandingan tradisi peta kapanca dalam perkawinan suku makasar dengan masyarakat suku mbojo. Untuk itu dirumuskan judul penelitian ini **PERBANDINGAN TRADISI “PETA KAPANCA” DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU BUGIS DENGAN MASYARAKAT SUKU MBOJO DI DESA NA’E KECEMATAN SAPE KABUPATEN BIMA**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan pelaksanaan tradisi *peta kapanca* dalam perkawinan antara suku makasar dengan masyarakat suku mbojo di desa na’e kecamatan sape kabupaten bima?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan tradisi *peta kapanca* dalam perkawinan antara suku makasar dengan masyarakat Suku Mbojo di Desa Na’e kecamatan sape kabupaten bima.

1.4. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi tentang budaya lokal dan ilmu pengetahuan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya dibidang ilmu sosial tentang perbandingan tradisi *peta kapanca* dalam perkawinan suku Makasar dengan masyarakat suku Mbojo di Desa Na'eKecamatan Sape Kabupaten Bima

2. Secara Praktis.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk terus melestarikan budaya-budaya lokal khususnya terkait dengan perbedaan pelaksanaan tradisi *peta kapanca* dalam perkawinan suku makasar dengan masyarakat suku Mbojo di Desa Na'eKecamatan Sape Kabupaten Bima.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian yang Relevan

Penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini, antara lain; pertama, Fitri Sri Wahyuni. pada tahun 2006. Dengan judul “Eksistensi Tradisi PerkawinanBangsawan pada Suku Banjar 1975-2000“. Penelitian ini dilaksanakan di daerahBanjarmasin, yang jelas melakukan penelitian tentang perkawinan adat daerah sukuBanjar di Banjarmasin. Tentu ini sangat berbeda dengan apa yang menjadi objekpenelitian peneliti, karena peneliti melakukan penelitian di daerah Bima NTB.Jadi sudah jelas kalau peneliti meneliti tentang perkawinan adat yang ada padamasyarakat suku Mbojo yang ada di Bima, pada penelitian ini peneliti jugamenambahkan tentang tradisi ziki kapanca ini bagaimana pengaruhnya terhadap teoriantropologi. Walaupun memang kami sama-sama meneliti tentang perkawinan adat.Tapi itulah yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti denganpenelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni, hanya perbedaan daerahnya sajasehingga tradisi perkawinannyapun berbeda pula.Amelia Dewi Hasnuri (2019) tentang tradisi kultural upacara *Kapanca* dalam adat perkawinan suku Makasar dengan masyarakat Bima dalam hasil penelitian ditemukan bahwa tradisi *Peta kapanca* merupakan tradisi dalam masyarakat Bima yang masih terus dilestarikan sampai sekarang. Tujuan dan makna dari pelaksanaan Tradisi*Peta Kapanca* adalah untuk mendapatkan kebahagiaan bagi kedua pengantin dalam berumah tangga dan makna

daripelaksanaan tradisi *Peta Kapanca* ini adalah untuk memberikan kesadaran bagi pengantin wanita untuk bekerja keras dalam mengurus rumah tangganya.

Mawarni (2018) tentang Nilai-nilai Pancasila dalam tradisi zikir dan *peta kapanca* (Studi Deskriptif Pada Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Suku Mbojo di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Dalam Hasil penelitian ditemukan bahwa di dalam prosesi zikir dan *peta kapanca* terdapat Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam zikir dan *Peta Kapanca* dalam sila pertama terdapat dalam tahap zikir atau do'a: nilai sila kedua yang terkandung dalam zikir dan *peta kapanca* terdapat dalam tahap upacara *Peta Kapanca, lumatan daun pacar dan ranca male* (rangkaian bung-bunga telur): nilai sila ketiga yang terkandung dalam zikir dan *Peta Kapanca* terdapat dalam tahap upacara *Peta Kapanca*; nilai sila keempat terdapat dalam tahap upacara *Peta Kapanca dan dan lumatan daun pacar* (penempelan daun pacar): dan sila kelima yang terkandung dalam zikir dan *peta kapanca* terdapat dalam tahap upacara *peta kapanca dan ranca male* (rangkaian bunga-bunga telur).

Berdasarkan penelitian yang relevan dengan penelitian ini, terdapat suatu perbedaan tempat dan obyek yang diteliti, dimana dalam penelitian ini akan memaparkan perbedaan pelaksanaan tradisi *peta kapanca* dalam perkawinan masyarakat Desa Bugis dengan masyarakat Kelurahan Na'e.

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1 Pengertian Tradisi

Tradisi adalah sebuah budaya dari suatu kehidupan masyarakat yang terjadi berulang-ulang dengan cara yang sama dan tidak dapat diganggu

gugat serta dibuat secara kebetulan. Tradisi merupakan kebudayaan secara turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi sekarang adalah tugas generasi sekarang untuk mempertahankan nilai-nilai kebudayaan yang ada jangan sampai tergeser dengan adanya kebudayaan-kebudayaan modernisasi tersebut. Jadi adanya penelitian ini saya sangat berharap bahwa tradisi-tradisi yang ada di masyarakat dapat dipertahankan dan dilestarikan oleh generasi-generasi muda sekarang, karena ini merupakan hasil dari tradisi yang sudah dibawa dan dibangun oleh nenek moyang yang sudah dijalankan dan dipertahankan sampai sekarang, sebagai generasi muda sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga kelestarian budaya-budaya yang ada dan menjadi ciri khas dari daerah kita masing-masing, khususnya Bima. Dan juga ini akan menjadi bahan pelajaran bagi semua pihak.

Menurut (Ester, 1990:15) Tradisi adalah kebiasaan turun-temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan. Dan berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan. Lebih lanjut Soebadio mengungkapkan, sebagai sistem budaya tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (vital). Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial dan sistem teknologi. Sistem ideologi meliputi etika, norma dan adat istiadat yang berfungsi memberikan pengarahan dan landasan terhadap sistem sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosial masyarakat.

Sedangkan Menurut Piotr (2005:70) mengatakan tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun

benar-benar masih ada di masa kini dan belum dihancurkan, dirusak, dibuang atau dilupakan. Dalam hal ini tradisi berarti warisan yang tersisa dari masa lalu dan masih dipertahankan sampai sekarang. Sedangkan menurut Shils(dalam Piotr, 2005:70) mengungkapkan bahwa tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa ke masa kini.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan pewarisan atau penerusan kebiasaan turun temurun dalam sekelompok masyarakat berdasarkan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan.

2.2.2 Fungsi Tradisi

Fungsi tradisi adalah supaya terdapat memiliki nilai-nilai tradisi lokal yang sudah menjadi turun-temurun oleh masyarakat. Dari nenek moyang, tradisi seperti itu bermanfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak lupa dengan tradisinya, dan tetap membudayakan sampai saat ini.

Menurut Piort SZtompka(2008:74-76), fungsi tradisi adalah sebagai berikut:

- a. Tradisi adalah kebijakan turun-temurun yang menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat.
- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada.
- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.

d. Membantu menyediakan tempat pelarian bagi keluhan, ketidak puasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.

2.3. Tinjauan Tentang Tradisi *Peta Kapanca* Sebagai Bagian dari Kebudayaan

2.3.1 Pengertian Kebudayaan

Menurut ilmu antropologi “kebudayaan” adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan hasil belajar (Koentjaraningrat, 2009:153).

Menurut E.B Taylor (Soejono Soekanto,1990:188–189) Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kebiasaan serta kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi kebudayaan merupakan kebiasaan masyarakat berdasarkan perilaku manusia dalam masyarakat yang menghasilkan karya-karya menjadi ciri khas dan kepercayaan bagi masyarakat. Selain itu juga ada nilai budaya yang terkandung dalam kebudayaan. Nilai budaya adalah tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat-istiadat. Nilai budaya berfungsi juga sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi sebagai konsep, suatu nilai budaya itu bersifat sangat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Namun, justru karena sifatnya yang umum, luas, dan tidak kongkret, maka nilai-nilai budaya suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu yang menjadi warga dan kebudayaan yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 2009:153).

2.3.2 Unsur-unsur Kebudayaan

Menurut koentjaraningrat membagi unsur kebudayaan menjadi tujuh bagian yaitu:

1. Sistem bahasa, merupakan sarana bagi manusia untuk dapat menjadi manusia sosial untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya.
2. Sistem pengetahuan dalam kultur universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia.
3. Organisasi sosial, merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan dalam lingkungan hidup sehari-hari.
4. Sistem peralatan hidup dan teknologi manusia selalu berusaha mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut.
5. Sistem mata pencaharian hidup atau aktivitas ekonomi menjadi kajian etnografi, mengkaji bagaimana cara suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
6. Sistem religi, kepercayaan atau keyakinan sebagai suatu acuan bagi seseorang untuk memahami persepsi terhadap suatu objek
7. Kesenian. Aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional berisi benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan.

Tradisi *peta kapanca* dapat dikatakan sebagai bagian dari kebudayaan karena mencakup kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat,

kebiasaan serta kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya unsur-unsur budaya seperti sistem bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, kepercayaan atau keyakinan dan kesenian. Kemudian wujud kebudayaan yang didalamnya mengandung (1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya, (2) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

2.4. Tinjauan Tentang Perkawinan

2.4.1 Pengertian Perkawinan

Menurut (Rahman 2013:21) menyatakan bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian untuk mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan dalam membina rumah tangga yang berbahagia demi melanjutkan keturunan yang sah.

2.4.2 Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan harus ada dalam suatu perkawinan. Apabila keduanya tidak ada, maka perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Syarifuddin (2007:59) menjelaskan rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Syarifuddin (2007:61) juga mengemukakan ada lima rukun perkawinan, antara lain: 1) Calon mempelai laki-laki; 2) Calon mempelai perempuan; 3) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan; 4) Dua orang saksi; 5) *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami. Sedangkan syaratnya adalah mahar yang meskipun wajib ada dalam perkawinan, namun tidak meski disebut dalam akad dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad nikah berlangsung.

Sama halnya seperti pendapat diatas, Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan rukun perkawinan, yakni 1) Calon Suami; 2) Calon istri; 3) Wali Nikah; 4) Dua orang saksi; 5) *ijab* dan *kabul* dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan

bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

2.5. Tinjauan Tentang Tradisi *Peta Kapanca* pada perkawinan masyarakat Bima

2.5.1 Prosesi Perkawinan Adat Suku Mbojo

Menurut Rahman(2013:65) pelaksanaan pernikahan adat masyarakat Suku Mbojoterdapat beberapa tahap yakni :

1. Cara memilih jodoh

Seorang gadis dan seorang pemuda terlebih dahulu mengadakan hubungan kasih sayang atau cinta. Hubungan tersebut didalam masyarakat suku Mbojo disebut “*ne’e angi*” (bergaul dan bertukar pikiran). Hubungan tersebut akan sampai pada suatu saat dimana seorang pemuda atau gadis setuju untuk melangsungkan perkawinan atau nikah, kemudian kedua orang tuanya. Jia kedua orang tuannya setuju maka si pemuda mengutus *panati* (utusan pihak keluarga laki-laki) untuk meminang gadis yang dicintainya.

2. *Wi’i nggahi* (lamaran diterima)

Wi’i nggahi (lamaran diterima) yaitu lamaran sudah diterima oleh kedua orang tua dan keluarga sang gadis, maka keluarga ssi pemuda akan merasa lega termasuk juga *ompu panati*, pemuda dan sang gadis berada dalam masa bertunangan yang resmi yang disebut *sodi angi* dan dalam upacaranya *wi’i nggahi* yang artinya pemberian sesuatu sebagai tanda pertunangan yang resmi.

3. *Waktu karawi* (penentuan waktu kerja)

Waktu karawi menyangkut kerabat dari pihak laki-laki dan perempuan untuk ikut menentukan perencanaan waktu, biaya, dan pelaksanaan perkawinan yang menjadi tanggung jawab keluarga. Orang tua keluarga laki-laki mengundang keluarga terdekat untuk “*mbolo keluarga*” atau bermusyawarah membicarakan waktu dan segala perlengkapan perkawinan.

4. *Wa'a co'i* (pengantar mahar)

Upacara *Wa'a co'i* merupakan upacara pengantaran barang dan uang yang menjadi mas kawin dalam perkawinan.

5. *Peta kapanca* (berpacar atau hias)

Upacara ini bertujuan untuk mengantarkan calon pengantin putri kegerbang perkawinan secara simbolis. Upacara ini dihadiri oleh tamu undangan di Desa untuk memberikan restu menjelang akad nikah. Didalam prosesi upacara *peta kapanca* ini, sang calon pengantin putri duduk diatas tempat yang telah disediakan, kemudian para tamu yang ditokohkan mendekati calon pengantin untuk menempelkan daun pacar yang telah dihaluskan pada telapak tangan dan kuku calon pengantin putri.

6. *Lafa* (Akad Nikah)

Acara akad nikah didahului dengan khutbah nikah oleh penghulu dan dilanjutkan ijab kabul oleh wali nikah dan pengantin perempuan terhadap pengantin laki-laki dihadapan saksi.

7. *Jamuan* (Resepsi)

Upacara *Jamuan* yakni upacara yang dilaksanakan setelah kedua pengantin tiba di barugak dihadapan tamu undangan. Kegiatan ini dilakukan sore hari yang dihadiri oleh tamu undangan yang terdiri dari kaum wanita dan kaum pria. *Jamuan* ini bertujuan untuk meminta do'a restu kepada masyarakat, kerabat, kenalan, dan juga untuk memberikan sumbangan berupa uang atau barang oleh masyarakat kepada kedua pengantin. Ini adalah cerminan dari sikap gotong royong.

2.5.2 Prosesi Perkawinan Adat Suku Bugis

Prosesi pernikahan adat bugis melewati waktu yang panjang. secara umum, perkembangan itu dibagi pada beberapa fase sebagai berikut:

1. Penjajakan (*mammanu' manu*).

Mammanu' manu', secara bahasa dapat diartikan burung yang terbang kesana kemari mencari sesuatu, istilah lain yang digunakan adalah *mabbaja laleng* (membersikan atau membuka jalan). Ketua kata ini digunakan untuk menggambarkan betapa pernikahan bukan hal yang main-main. Pencarian dan penjajahan keluarga calon mempelai wanita dilakukan untuk menemukan jodoh yang terbaik bagi anaknya. Pada umumnya, proses ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk mengetahui seluk-beluk gadis yang menjadi target pernikahan. Status anak gadis menjadi penting dalam proses ini, apakah ia masih perawan atau janda? Apakah sang gadis itu sudah matang untuk berkeluarga atau belum? Apakah sang gadis sudah adayang meminang (*ipasitaro*)

atau belum? Apakah keluarga sang gadis sudah berkeinginan untuk mengkawinkan anaknya atau belum? Yang tak kalah pentingnya adalah mengetahui perihal adalaha khlak (salompena) sang gadis.

2. Peminangan (*maduta*)

Maduta adakah proses musyawarah antar dua keluarga besar untuk membicarakan segala hal yang berkait dengan rencana pernikahan. Sebelum pihak calon mempelai laki-laki dating ke rumah calon mempelai wanita, terlebih dahulu disepakati waktu peminangan tersebut (*mattarosso*). Hal ini terkait dengan keyakinan suku bugi tentang adanya hari-hari baik untuk memulai sesuatu. Kesepakatan ini harus didahulukan karena setiap keluarga memiliki konsep hari baik dalam memulai sesuatu. Hal lainnya yang perlu dilakukan sebelum acara peminangan dilaksanakan adalah menunjukan juru bicara (*duta*) dari masing-masing keluarga. Biasanya, keluarga calon mempelai wanita mengundang beberapa keluarga dekatnya (yang dituakan, fasih berbicara, dan memahami adat pernikahan dan agama) dalam acara penyambutan keluarga calon mempelai laki-laki. Setelah utusan keluarga calon mempelai laki-laki datang, pembicaraan dibuka oleh pihak mempelai wanita dan dilanjutkan oleh pihak laki-laki dengan mengutaran maksud kedatangannya.

3. *Tudang penni* (pesta malam praakad nikah)

Acara *tudang penni* merupakan malam persiapan sebelum akad nikah. Acara tersebut meliputi: *mappanre temme'* (khataman AL-Qur'an),

Mabbarazanji (pembacaan barzanji), dan mappacci (prosesi adat yang menggunakan daun pacar atau pacci).

Makna dari prosesi tudang penni meliputi: (a) aspek keislaman yang dilambangkan dengan dengan pembacaan AL-Qur'an dan barzanzi. (b) aspek kesucian yang dilambakan dengan acara mappacci. Kesucian yang dimaksud adalah kesucian lahir dan batin untuk menyosong kehidupan baru. Kesiapan mental dalam mengarungi bahtera rumah tangga tersikat dalam prosesi tersebut. (c) aspek kebersaan dan keakraban keluarga. Pada pada acara tersebut disuguhkan kue-kue bugis bagi keluarga, baik keluarga dekat (siajing macawe) maupun keluarga jauh (siajing mabela). Keluarga yang selama ini tinggal di perantauan diundang jauh hari untuk menghadiri acara tersebut, sehingga tidak heran bila prosesi pelaksanaan pernikahan adat bugis terkesan ramai dan menghabiskan waktu hingga 3-4 hari. Acara tersebut dimanfaatkan untuk mengeratkan kembali hubungan silaturahmi yang sempat renggang antar keluarga dipisahkan oleh jarak tempat domisili. Selain itu, acara tersebut digunakan untuk memperkrnalkan keluarga-keluarga baru (anak, menantu, atau kelurga istri/suami) untuk dimasukkan dalam keluarga besar tersebut (appang). (d) aspek keikhlasan. Pada acara ini, orang tua dan keluarga memberikan restu sebagai bentuk keikhlasan melepaskan anaknya membina hidup baru. Kebanyakan anak yang telah menikah memilih untuk hidup mandiri atau tinggal di rumah sendiri.

4. *Botting* (Akad Nikah)

Prosesi akad nikah dilaksanakan di tempat dan waktu yang telah disepakati bersama. Prosesi ini meliputi: (a) *mappenre botting*, yaitu kegiatan pengantar calon mempelai laki-laki secara adat. Kegiatan *mappenre botting* melibatkan banyak pihak dan memiliki tugas masing-masing, di antaranya *pabbawa sompa* (pembawa maskawin), *passeppi* (pendamping pengantin yang biasanya 2 anak dari keluarga dekat), *indo botting* (orang yang mengurus pakaian pengantin), *parrenreng botting* (orang yang bertugas membawa payung pengantin), *pattiwi bosara* (orang yang bertugas membawa kue-kue bugis dan pernak-pernik lainnya, yang biasanya diperankan oleh gadis-gadis cantik dan pemuda dari keluarga mempelai laki-laki), *pappasikarawa* (orang yang bertugas menuntun calon pengantin menemui pasangannya setelah akad nikah), saksi-saksi dan kerabat lainnya, (b) *madduppa botting* (acara penyambutan calon mempelai laki-laki oleh keluarga mempelai wanita). Mereka ditugaskan untuk menuntun pengantin laki-laki untuk menuju tempat pelaksanaan akad nikah. Biasanya, acara penyambutan dimeriahkan dengan tari *padduppa*. (c) akad nikah. Pada umumnya, pelaksanaan akad nikah dilaksanakan secara islami. (d) *mappasikarawa*, yakni mempertemukan mempelai laki-laki dengan pasangannya, dalam tradisi bugis, *mappasikarawa* adalah menuntun mempelai laki-laki menuju kamar mempelai wanita. Setelah dialog dan memberikan kenang-kenangan kepada penjaga pintu, baik dalam bentuk barang atau uang, maka pintu pun dibuka masing-masing *pappakarawa* menuntun

pengatinya untuk menyentuh bagian-bagian tubuh pasangannya. Bagian tubuh yang disentuh pun bervariasi sesuai dengan memahaminya. (e) *mello dampeng riduae pajajiang*, yakni kedua pasangan yang telah resmi menjadi suami istri mencium tangan kedua orang tuanya sebagai bentuk permohonan maaf, kemudian dilanjutkan kepada seluruh keluarga yang hadir pada prosesi akad nikah tersebut. (f) *tutang botting*, yakni duduk dipelaminan bersama pasangannya. Selanjutnya, siraman rohani atau ceramah pernikahan disampaikan oleh *gurutta* (tokoh agama). Setelah itu dilanjutkan dengan perjamuan.

5. *Mapparola* (kunjungan balik keluarga isrti kepada keluarga suaminya).

Proesi *mapparola* dilaksanakan seluruh rangkaian pesta pernikahan dirumah perempuan selesai. Waktu pelaksanaanya satu hari atau beberapa hari sesuai kesepakatan. Kedua mempelai duduk dipelaminan pada siang haridan dilanjutkan pada malam harinya.

2.5.3 Pelaksanaan Tradisi *peta kapanca* pada perkawinan Masyarakat

Menurut Rahman(2008:34) menyatakan bahwa upacara *petakapanca* adalah meletakkan lumutan daun pacar halus ditangan calon mempelai wanita yang diletakkan oleh ibu-ibu yang berjumlah ganjil, biasanya tujuh atau sembilan orang. pada saat upacara *kapanca* berlangsung selalu diiringi lantunan zikir, memohon doa restu kepada ALLAH SWT. Semoga kelak calon pengantin wanita mendapatkan keberkahan, kedamaian dalam menempuh perjalanan rumah tangga sehingga, sanggup mengembah amanah dan diridhoi mewujudkan sosok penerus.

Upacara *peta kapanca* ini dimaksudkan untuk memberikan contoh kepada para tamu, khususnya gadis-gadis yang hadir di malam itu, untuk dapat segera mengikuti jejak calon pengantin wanita mengakhiri masa lajang. Upacara *Peta kapanca* ini menjadi dambaan para ibu dimana mereka juga mengharapkan agar putrinya kelak dapat segera melewati upacara yang sama.

Peta Kapanca merupakan upacara yang sangat kental dengan nuansa batin, dimana proses ini merupakan upaya manusia untuk membersihkan diri dari segala hal yang tidak baik, dengan keyakinan bahwa segala tujuan yang baik harus didasari oleh niat dan upaya yang baik pula.

Upacara *peta kapanca* bukan lagi merupakan hal yang asing. Upacara ini merupakan rangkaian dari keseluruhan prosesi acara pernikahan di Bima. Bahkan sering kita temui gadis-gadis ataupun ibu-ibu yang menggunakan pacar ditangannya.

Perlu dijelaskan juga bahwa *Peta Kapanca* berasal dari bahasa Bima yang artinya *inai* atau dalam bahasa ilmiahnya *lawsonia inermis* yaitu tanaman hias karena bunganya wangi dan mekar sepanjang tahun, daunnya seringkali digunakan dalam acara mewarnai kuku bagi calon pengantin wanita.

Kapanca (inai) ini biasanya ditanam dipekarangan rumah atau di kebun yang memiliki bunganya berwarna jingga. *Kapanca (inai)* bukan saja ada di Indonesia namun ada juga di negara India, Maroko, Arab Saudi, Turki, Mesir, Afganistan, Irak, Iran, dan Somalia.

Menurut Rahman dan Nurmukmainah (2011:10) Adapun tata cara pelaksanaan *Peta Kapanca* yaitu mula-mula orang yang telah ditunjuk mengambil sedikit *Ro'o Kapanca* (Daun pacar) dari dalam tempat yang sudah disiapkan, kemudian meletakkan atau mengusap kepada kedua telapak tangan calon mempelai wanita yang di mulai dengan telapak tangan kanan dan dilanjutkan dengan telapak tangan kiri dengan disertai pembacaan zikir oleh tamu yang di undang khusus semoga calon mempelai kelak dapat hidup bahagia.

Upacara *peta kapanca* adalah salah satu upacara adat orang Bima yang dalam pelaksanaannya menggunakan atau memakai *ro'o kapanca* (daun pacar). *Kapanca* salah satu jenis tumbuhan yang dalam bahasa indonesia disebut pacar.

Kemudian daun *kapanca* yang ditumbuk halus disebut *kapanca* yang di dalam bahasa Bima disebut suci dan bersih. Demikian tata cara pelaksanaan upacara *kapanca* kesucian. Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Bima umumnya dan masyarakat Desa Bugis khususnya.

Adapun perlengkapan dan makna atau simbol yang terkandung dalam perlengkapan dalam upacara *kapanca* ini adalah 1) bunga hias, 2) *Ro'o kalo* (daun pisang), 3) *Ro'o kapanca* (daun pacar), 4) lilin, 5). *Lingga* (bantal), 6) *Bongi monca* (beras kuning), 7) *Malanta* (kain putih), 8) Tissue, 9). Gelas atau cangkir. Adapun penjelasan dari perlengkapan upacara *kapanca* yaitu :

1. *Bunga ndi kandiha kanggari kai* (bunga hias)

Sesungguhnya kita mengetahui bahwa bunga akan selalu bermekaran untuk menghiasi pohon dan berkembang dengan baik. Dalam bahasa Bimanya disebut *bunga ndi kandiha kanggarikai* artinya mekar dengan sendirinya.

2. *Ro'o kalo* (daun pisang)

Kita mengetahui bahwa daun pisang yang tua, belum kering sudah disebut *Ro'okalo* melambangkan kehidupan sambung menyambung (berkesinambungan) artinya jangan berhenti berupaya, berusaha keras demi mendapatkan hasil yang diharapkan. Sebagaimana kehidupan pisang nanti berpucuk setelah sudah berubah

3. *Ro'o kapanca* (daun pacar)

Ro'o kapanca bila ditempelkan pada kuku maka akan memberiwarna merah pada kuku dan sangat sukar/sulit dihilangkan. Perwarnaan kuku menjadi merah berarti suatu perlambang dan harapan semoga pernikahan nanti akan berlangsung dengan lancar menyatuh antara keduanya, kekal bahagia seumur hidupnya seperti laksana merah meronanya serta lengketnya warna merah "*Kapanca*" tersebut.

4. Lilin

Lilin sebagai pelita yang dapat menerangi kegelapan yang berarti panutan atau teladan. Sehingga diharapkan calon mempelai wanita dapat menjadi penerangan, penuntun, suri teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Serta senantiasa hidup rukun, tentram, damai, rajin. Dan tidak saling mengganggu satu sama lain. Selain dari pada itu diharapkan

agar calon mempelai wanita senantiasa memiliki hati yang baik, perilaku dan tutur kata yang baik untuk menjalin kebersamaan dan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma.

5. *Linga* (bantal)

Bantal terbuat dari kapas dan kapuk suatu perlambangan “kemakmuran”. Dan bantal juga sebagai pengalas kepala dimana kepala adalah bagian paling mulia bagi manusia dengan demikian bantal melambangkan kehormatan, kemuliaan dan martabat.

6. *Bongi monca* (beras kuning)

Bongi monca (beras kuning) adalah melambangkan pengharapan kehidupan dan kedamaian, dimana beras adalah sumber kedamaian, jadi kedua calon mempelai ini diharapkan mampu mengarungi kehidupan yang penuh dengan kedamaian dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka nantinya.


7. *Malanta* (kain putih)

Mengandung makna sebagai lambang kebersihan atau kesucian hati antara kedua calon mempelai serta siap untuk saling menjaga kesucian antara mereka berdua.

8. Tisu Seperti kita ketahui bahwa tisu adalah guna untuk menghapus kotoran atau bekas *kapanca* tersebut.

9. Gelas atau *cangkir* ini adalah tempat untuk menyediakan beras kuning dan tempat menyimpan lilin yang sudah dibakar.

2.6. Kerangka Berpikir



Gambar 2. Kerangka berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini pada hakikatnya merupakan strategi yang mengatur ruang atau teknis penelitian agar memperoleh data maupun kesimpulan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, dalam penyusunan desain harus dirancang berdasarkan prinsip metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan, mengelolah, menganalisis, dan menyajikan data secara objektif. Untuk itu, peneliti dalam menjangkau data deskripsikan beberapa fungsi *peta kapanca* dalam tradisi *peta kapanca* dimasyarakat bima. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mementingkan kedalaman data, penelitian kualitatif tidak terlalu menitikberatkan pada kedalaman data, yang penting dapat merekam data sebanyak-banyaknya dari polusi yang luas. Pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari persoalan umum (teori) ke hal khusus sehingga penelitian ini harus ada landasan teorinya. Penelitian ini berfokus pada fungsi *peta kapanca* dalam tradisi *peta kapanca* dimasyarakat bima. Adapun indikator fokusnya mengacu pada teori yang ditemukan oleh William R Bascom (1965, dalam Sudikan, 2001:109) yang mengatakan bahwa fungsi sastra yaitu: dilihat dari nilai estetika, sosial-budaya, dan sebagai alat pendidikan

Menurut Harris (1968, dalam Creswell, 1998:58), etnografi adalah deskripsi dan interpretasi atas suatu budaya, kelompok sosial, atau

sistem. Penelitian menguji suatu kelompok dan mempelajari pola perilaku, adat, dan gaya hidup, baik sebagai satu proses maupun hasil dari penelitian. Bagi Agar (1980 dalam Creswell, 1998:58), etnografi merupakan produk penelitian, biasanya ditemukan dalam bentuk buku. Sebagai suatu proses, etnografi melibatkan observasi panjang terhadap kelompok tertentu, biasanya melalui “observasi peserta”, dimana penelitian melebur dalam kehidupan sehari-hari orang dalam kelompok atau melalui wawancara orang per orang dari anggota kelompok. Penelitian mempelajari arti dari perilaku, bahasa, dan interaksi budaya kelompok

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *etnografis*. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005:6). Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan tradisi *peta kapanca* dalam perkawinan suku makasar dengan masyarakat Desa Na'e.

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis *etnografis*. Jenis penelitian *etnografis* adalah penelitian tentang budaya masyarakat tertentu. Penelitian ini berupaya untuk memotret kehidupan dalam keseharian kelompok masyarakat tertentu sehingga tergambar secara utuh

kehidupan mereka dalam kaitannya dengan aspek budaya masyarakat yang menjadi obyek penelitian(SanjanaWina, 2013:48)

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penelitian akan mendeskripsikan secara rinci tentang Bagaimana perbedaan pelaksanaan tradisi *peta kapanca* dalam perkawinan suku Makasar dengan masyarakat suku Mbojo diDesaNa'e

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bima Sape Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan desa Na'e kecamatan Sape kabupaten Bima. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena dalam pelaksanaan dari tradisi *peta kapanca* terdapat suatu perbedaan, sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana perbedaan pelaksanaan tradisi *Peta Kapanca* dalam perkawinan suku makasar dengan masyarakat Suku Mbojo Na'e.

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak-pihak yang dapat dijadikan sumber informasi mengenai data yang diinginkan atau dibutuhkan dalam suatu penelitian.

Pada penelitian ini, informan ditentukan menggunakan teknik *purpose sampling*, merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa

sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti(Sugiyono, 2018:219).

Kriteria informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Orang yang sudah menetap atau tinggal di Desa Bugis dengan Kelurahan Nae selama kurang 20 tahun
2. Orang yang terlibat langsung dalam kegiatan *peta kapanca*
3. Orang yang lebih tahu tentang *peta kapanca*

Sesuai dengan teknik informan yang dipakai oleh peneliti, maka peneliti menentukan yang menjadi informan adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, Kepala Desa.

3.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan,

bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

Tehnik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneiliti untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara jenis *in-dept intervie* atau wawancara mendalam. Teknik ini dipilih karena peneliti ingin menggali permasalahan secara lebih terbuka. Permasalahan yang dimaksud dalam hal ini yaitu perbedaan pelaksanaan tradisi *peta kapanca* dalam perkawinan suku Makasar dengan masyarakat Suku Mbojo desa Na'e.

2. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipasi pasif. Jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan yang akan diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Oleh

karena itu dalam penelitian ini peneliti akan mengobservasi bagaimana Pelaksanaan tradisi *Peta kapanca* dalam perkawinan suku Makasar dengan masyarakat suku Mbojo di Desa Na'e.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dimana dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dengan dokumentasi, peneliti dapat memperkuat data-data yang di peroleh. Dalam penelitian ini, Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan berupa tulisan, gambar-gambar yang diambil oleh peneliti dalam proses pelaksanaan tradisi *Peta Kapanca* dalam perkawinan masyarakat Suku Mbojo di Desa Bugis dengan Kelurahan Na'e sebagai obyek penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2015:244) “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga smudah dipahami, dan ditemuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Menurut Sugiyono (2015:247-252) ada tiga tahapan dalam melakukan analisis data kualitatif, yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Mereduksi data akan memudahkan peneliti dalam mendapatkan gambaran informasi yang lebih jelas. Hal ini untuk mengetahui apakah peneliti akan melanjutkan atau menyudahi penggalian informasi.

Pada penelitian ini, data yang direduksi adalah proses pelaksanaan tradisi *peta kapanca* dalam adat perkawinan suku makasar dengan masyarakat suku mbojo Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data.

Dalam penelitian ini, penyajian data merupakan uraian singkat mengenai hasil wawancara mengenai proses pelaksanaan tradisi *peta kapanca* di Desa Bugis

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang ditemukan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebenarnya masih tidak jelas atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi terang atau jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori”

Dalam penelitian ini, Penarikan kesimpulan merupakan gagasan akhir yang tercapai dan dijabarkan dalam bentuk pembahasan. Penarikan kesimpulan diambil dari hasil proses pelaksanaa tradisi *peta kapancapada* masyarakat suku makasar dengan masyarakat suku mbojo Desa na'e kecamatan Sape Kabupaten Bima.

